

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

Oleh:
BQ ISNI NURHIDAYAH
20150520285

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah


Dosen Pembimbing


Erni Zuhriyati, S.S., S.IP., M.A.
NIK: 19760315200810 163 085

Mengetahui,




**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**


Disyanti Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Pemerintahan**


Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PARIWISATA HALAL PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

Bq Isnai Nurhidayah

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta,

Jln. Sunan Kudus No.10 Kasihan, Bantul, DIY, 55183, Indonesia.

isnibaiq@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Untuk melihat implementasi dari pariwisata halal ini terdapat beberapa indikator untuk mengukurnya yakni: Komunikasi, Sumber daya, Struktur Birokrasi, Disposisi, Konsep budaya (situs budaya-agama islam), Wisata Ziarah, Arah baru Pariwisata Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi dari pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif ini berguna untuk mengetahui hasil yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Dinas pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan dengan baik seperti dari wisata religinya yang sangat mendukung kemudian dari budayanya, dan juga sumber daya yang dimiliki. Selain itu ada juga yang belum terealisasi dengan maksimal seperti sumber daya manusianya yang masih kurang dan pemahaman tentang pariwisata halal masih minim.

Kata Kunci : Implementasi, Pariwisata Halal, Faktor-Faktor

PENDAHULUAN

Konsep wisata halal adalah salah satu *trend* baru dalam dunia pariwisata. Hal tersebut terjadi juga dalam industri pariwisata Indonesia bagian timur, termasuk Provinsi NTB. Dinas Pariwisata Provinsi NTB sejak tahun 2015 memutuskan untuk memasuki pasar wisata halal sebagai bentuk diferensiasi Lombok dengan daerah lain.

Pariwisata halal merupakan narasi baru dalam dunia pariwisata. Konsep tersebut lahir dari kalangan pelaku bisnis pariwisata yang menginginkan usaha halal dalam bisnis pariwisata. Kehalalan sebagai tonggak kehidupan ekonomi dijawantahkan melalui pendekatan syari'ah dalam melaksanakan bisnis pariwisata. Selanjutnya, integrasi syar'i'ah pun menjadi basis dalam merumuskan tujuan dan langkah-langkah dalam bisnis pariwisata tersebut.

Mulai munculnya trend baru dalam dunia wisata ini sangat menguntungkan dan bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut, di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Selain dari Pariwisata Halal yang lagi ngetrend pulau Lombok yakni telah di bangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan dewasa ini sedang melakukan pembangunan Sirkuit Balap Motor GP.

Menilik industri pariwisata, Indonesia khususnya dianggap masih condong mengikuti gaya kebarat-baratan. Maka dari itu dunia pariwisata ini biasanya indentik dengan 3S (*Sport, Shopping, and Sex*). Pariwisata lebih banyak mengarah pada hal-hal negatif contohnya yaitu lebih banyak mengikuti gaya kebarat-baratan. Tetapi dalam hal positif juga Pariwisata memberikan sumbangsuhnya seperti membantu perekonomian atau meningkatnya pendapatan.

Dengan dinobatkannya Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai wisata halal terbaik di dunia yaitu pada ajang Abu Dhabi Award tahun 2015, maka Pemerintah membuat regulasi yang secara khusus mengatur pelaksanaan kegiatan pariwisata halal melalui instrumen hukum Peraturan Daerah (PERDA). Perda Nomor 2 tahun 2016 merupakan payung hukum untuk mendukung kegiatan pariwisata yang halal sekaligus tidak mengurangi pendapatan publik melalui sektor tersebut.

Implementasi dari wisata halal di provinsi NTB in sendiri yaitu seperti Islamic Center yang menjadi Icon Provinsi Nusa Tenggara Barat karena masjid ini

merupakan masjid terbesar yang menjulang tinggi dan berada dipusat kota Mataram. Kemudian yang kedua yaitu pantai mandalika yang mana pantai ini di desain dengan konsep ramah keluarga yang artinya anak-anak juga bisa menikmati pemandangan pantai tanpa terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak selayaknya mereka lihat. Dan masih banyak lagi wisata halal yang akan dikembangkan lagi di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Tetapi perjalanan dari segmen wisata halal ini tidak semulus yang kita lihat. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul, yang pertama saat segmen wisata halal ini diajukan oleh mantan Gubernur NTB (Tuan Guru Bajang) itu mendapat penolakan dari Menteri Pariwisata Arief Yahya yang mana dikutip dari berita online Antarnews.com, setelah melalui proses yang cukup lama akhirnya Tuan Guru Bajang mendapat lampu hijau dari Menteri Pariwisata, tetapi pada saat itu malah tuan Guru Bajang belum bisa memastikan apakah wisata halal itu bisa diimplementasikan di NTB atau tidak, kemudian Tuan Guru Bajang (TGB) juga kebingungan dalam mencari indikator dalam merintis wisata halal, karena wisata halal di Indonesia sendiri belum ada satupun yang mengedepankan wisata Halal.

Selain itu permasalahan selanjutnya yaitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami konsepsi pariwisata halal. Hal itu merupakan akumulasi dari persepsi negatif masyarakat terhaap dunia pariwisata. Selama ini yang sering dipermasalahkan adalah wisata yang ada di Lombok khususnya pantai Senggigi dan Gili Trawangan yang dimana masih mengikuti gaya kebarat-baratan, sehingga sebagian orang berpikir bahwa wisata halal tersebut hanya sekedar wacana belaka dari Pemerintah Daerah, karena pemerintah sendiri belum tegas dalam menindak lanjuti masalah ini. Hal itu karena, sektor pariwisata selama ini diasumsikan sebagai aktivitas yang cenderung bertentangan dengan syari'ah Islam dan sebagai "program impor" dari "Barat", sehingga sebagian masyarakat cenderung apatis (tidak mau tahu, cuek) meresponsnya. Untuk itu perlu adanya penyiapan masyarakat, termasuk untuk mengubah proses pengembangan pariwisata terkait dengan sosialisasi dan menumbuhkan pemahaman masyarakat akan kegiatan pariwisata yang dikembangkan di NTB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan di Dinas pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni bertanya langsung dengan pihak yang terlibat atau berperan dalam pariwisata halal, kemudian observasi yakni terjun langsung ke lapangan dengan melihat perkembangan pembangunan dalam sektor pariwisata halal. Dan yang terakhir dokumentasi. Data sekunder yang digunakan yakni berupa Undang-undang, peraturan daerah, literatur, jurnal yang berkaitan tentang pariwisata halal.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikaji berdasarkan indikator yang digunakan yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi, konsep budaya (situs budaya-agama islam), wisata ziarah, dan arah baru pariwisata Islam.

1. Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Menurut Edward III informasi yang menyangkut tentang kebijakan publik penting disampaikan kepada pelaku kebijakan supaya para pelaku dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan dalam menjalankan kebijakan, agar sasaran dan tujuan kebijakan dicapai dengan sesuai yang di harapkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan bahwa dalam sektor pariwisata halal di NTB sudah mulai meningkat dengan banyaknya pengunjung mancanegara yang semakin tinggi terutama wisatawan yang berasal dari Timur Tengah, Malaysia, dan juga Negara-Negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Untuk lebih lanjut menurut narasumber yaitu dengan Bapak I Made Agus Adi selaku yang memegang Jabatan Fungsional mengatakan bahwa:

“Perda NTB No.2 tahun 2016 ini dibuat karena yang pertama karena ini berdasarkan ketentuan UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang

dimana dijadikan sebagai pedoman umum dan sebagai dasar dalam pembangunan pariwisata halal. Hal lain dalam pembuatan Perda No. 2 tahun 2016 ini karena provinsi NTB berhasil memenangkan award di Abu Dhabi dan setelah di menangkannya award tersebut maka Pemerintah Daerah, Pemprov membuat Pergub No.51 tahun 2015 kemudian untuk lebih jelas dan detailnya maka lahirlah Perda No.2 tahun 2016 ini dan Pergub tersebut sudah tidak digunakan lagi”.

Pihak legislatif dan eksekutif membangun komunikasi dengan Dinas pariwisata Nusa Tenggara Barat, sebagai leading sektor kepariwisataan sangat intens, lancar, dan saling memberikan informasi sesuai dengan bidang masing-masing, komunikasi yang terjalin antara legislatif dengan eksekutif berjalan sangat baik, Peraturan Gubernur No 51 tahun 2015 melakukan pembenahan yakni dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal menjadi payung hukum bagi semua kegiatan yang terkait dengan pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Selain itu terbentuknya Badan Promosi Pariwisata do daerah Nusa tenggara Barat merupakan upaya terbangunnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku pariwisata di daerah ini. Berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal di NTB, Badan Promosi Pariwisata selalu proaktif dengan lowyer sehingga pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat di kenal dunia internasional. Sehingga dapat diharapkan angka kunjungan wisatawan ke NTB dapat mencapai target tiap tahunnya. (Dalam Wiredarme, dkk: 94)

Dukungan dari pihak legislatif juga sangat penting dalam mengembangkan pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat. DPRD Provinsi NTB selalu mendukung eksekutif dan instansi yang menangani kepariwisataan di NTB. Selain itu pemerintah berkoordinasi dengan semua pihak, terutama dengan MUI, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pihak yang berkaitan.

Kemudian secara umumnya setelah dilakukan proses formulasi oleh pihak legislatif dan eksekutif maka dilakukan lah proses komunikasi oleh Dinas yang terkait yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi juga sudah melakukan kerjasama dengan MUI sebagai pihak yang memberikan

label halal pada setiap produk. Target dalam usaha pariwisata ini seperti usaha perhotelan, restaurant, SPA dan juga akomodasi. Selain itu juga masyarakat wisata diberikan informasi terkait ketersediaan lokasi yang sudah termasuk dalam konsep wisata halal.

2. Sumber daya

Menurut Edward III Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam Implementasi Kebijakan. Sumber daya sendiri meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Ada tiga jenis sumber daya yang bisa kita gunakan disini seperti sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya peralatan:

a. Sumber Daya Anggaran

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Dan Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksana kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Sebagai wujud kesungguhan Kementerian Pariwisata Negara Indonesia untuk Mensupport upaya dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016 anggaran promosi pariwisata untuk NTB lebih banyak lagi yaitu tiga kali lipat. Dinas Pariwisata NTB dan juga kementerian Pariwisata juga melakukan promosi diberbagai Negara khususnya kawasan Timur Tengah. Kemudian dalam melakukan sosialisasi dan juga promosi Pariwisata Halal menurut narasumber Bapak I Made Agus Adi mengatakan bahwa:

“Pendanaan/budgeting dalam hal untuk melakukan promosi ataupun sosialisasi tentang wisata halal ini kita bekerja sama dengan Bappeda, dan juga pendanaanya ada dalam Dokumen Pelaksana Anggaran” jelasnya.

Dikutip dari berita Mataram, Talikannews.com, ketua DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat Hj.Baiq Isvie Rupaeda mengatakan bahwa dalam program unggulan Zul-Rohmi (gubernur dan wakil gubernur) provinsi Nusa Tenggara Barat tidak memasukan setor pariwisata. Program unggulan dari Zul-Rohmi sendiri terdiri dari empat program yakni zero waste, revitalisasi posyandu dan stunting, industrialisasi, dan infrastruktur. Walaupun sektor pariwisata tidak termasuk dalam sektor unggulan masa pemerintahan Zul-Rohmi bukan berarti tidak diperhatikan atau dilupakan. Pariwisata tetap menjadi sektor lokomotif yang akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Hj. Baiq Isvie untuk alokasi anggaran dari APBD tidak begitu besar dibandingkan dengan program prioritas namun hal itu bisa ditutupi dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, informasi yang diterima oleh Hj. Baiq Isvie alokasi anggaran APBN cukup besar untuk pengembangan pariwisata NTB, karena pariwisata NTB sendiri masuk program 10 destinasi unggulan nasional sehingga banyak anggaran pusat untuk sektor pariwisata.

Menurut Bapak Iswandi, dalam RAPBD 2020 dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata tetap mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi NTB. Urusan pariwisata mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar.

Berdasarkan dokumen resmi nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2020.

Tabel 1. Data Anggaran Pariwisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp 4 miliar
Pengembangan destinasi pariwisata	Rp 5,7 miliar

b. Sumber Daya Manusia dan keterlibatan Pihak lain

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam hal ini sumber daya manusia yang ada di daerah ini perlu ditingkatkan lagi agar memiliki daya saing dalam kancah global. Karena sangat diperlukan tingkat kreativitas dan inovasi untuk menarik perhatian wisatawan baik dalam negeri dan luar negeri. Adapun destinasi pengembangan pariwisata di NTB yang menjadi prioritas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata yakni dengan di resmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Presiden Jokowi beberapa saat yang lalu, dan ini bermaksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di NTB melalui pengembangan dalam sektor pariwisata.

Untuk menyikapi hal ini Pemerintah daerah hendaknya berpacu untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung dan menyukseskan program ini. Salah satu sumber daya yang harus bergerak mengikuti selera pasar, harus terus digaungkan hingga ke manca negara serta mampu berinovasi dalam pengembangan pariwisata yakni Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat. Selain itu MUI mengharapkan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Islamic center yang berada di kota Mataram sebagai akomodasi bagi Muslim yang kebetulan berada di Lombok, agar memanfaatkan gedung Islamic Center sebagai akomodasi selama berwisata di Lombok.

Keterlibatan pihak lain dalam menciptakan konsep wisata halal tidak hanya pihak dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB tetapi juga organisasi-organisasi seperti DSN-MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI. Dimana DSN-MUI ini bertugas untuk memberikan sertifikat Halal bagi hotel atau restaurant yang memenuhi kriteria, BPPD NTB bertugas untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Provinsi NTB, ASITA ini merupakan travel agent yang telah mempersiapkan para guide dan yang mengerti dengan wisata halal tersebut. Dan HPI ini merupakan tenaga Pramuwisata yang sudah di latih tentang menjadi guide dan mengetahui setiap Sejarah dari monumen-monumen Islam yang ada di NTB. Dalam hal ini peran Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan kebijakan publik, khususnya dalam sektor pariwisata, dan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan dibangun Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) oleh kementerian pariwisata pusat.

Dalam hal ini masyarakat juga berinisiasi dalam mengembangkan wisata halal dan dengan kesadarannya untuk melihat potensi yang ada di sekitar mereka seperti masyarakat desa Sembalun yang sudah termasuk dalam award Halal Honeymoon dan juga desa Tete Batu yang menggunakan potensi alam sekitar seperti Kolam Syariah yang telah memisahkan kolam antara perempuan dan laki-laki.

c. Sumber Daya Peralatan

Menurut Edward III Sumber daya peralatan ini sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan penjelasan dari Edward mengenai sumber daya peralatan bahwa sudah bisa dikatakan terpenuhi dalam menjalani suatu kebijakan tentang pariwisata halal di NTB sendiri. Seperti sarana destinasi di Lombok sendiri mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan muslim karena bisa dilihat juga dari predikat yang telah Lombok terima yakni sebagai Pulau seribu masjid dan dengan mayoritas penduduk muslim dan ini sangat mendukung sekali dalam hal sarana dan prasarana wisatawan muslim karena mudah menemukan tempat melakukan ibadah.

Kemudian dari segi gedung seperti hotel, restaurant itu sudah banyak mendapatkan sertifikat halal dari MUI sendiri. Jadi bagi para wisatawan Muslim maupun non-muslim tidak perlu ragu jika berkunjung ke Lombok.

Bukti wujud keseriusan mengembangkan konsep pariwisata halal di NTB, pemerintah membangun sebuah destinasi berkelas dunia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah yang telah diresmikan oleh Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo. Investasi infrastruktur dasar atau tahap pertama itu menghabiskan miliaran rupiah. Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pihak ITDC dan perangkat pemerintah di Kabupaten Lombok Tengah juga sudah membangun Masjid Nurul Bilad

(diberi nama oleh mantan Gubernur Provinsi NTB yaitu TGH.Zainul Majdi) untuk memudahkan akses para wisatawan untuk melakukan ibadah, dan ini di perintahkan langsung oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemprov NTB.

Gambar 1. Kawasan Ekonomi Khusus NTB



Gambar 2. Masjid Islamic Center



3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit organisasi dan terdapat dua karakteristik utama yakni SOP (standard operational procedure) dan fragmentasi.

“Menurut narasumber I Made Agus Adi selaku yang memegang kedudukan sebagai Jabatan Fungsional menyampaikan bahwa banyak pihak yang melaksanakan perda ini, semua ingin berpartisipasi dalam mendukung konsep yang telah disepakati ini”.

Seperti Asosiasi-asosiasi yang telah disebutkan diatas kemudian lebih detail lagi dalam proses sertifikasi halal untuk Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan Dinas kesehatan, dan Dinas Perindustrian dan perdagangan diluar itu juga bekerjasama dengan MUI NTB. Kemudian pihak-pihak ini juga intens melakukan seminar dan sosialisasi bersama-sama. Pada tahun 2016 daan 2017 berfokus pada pariwisata halal yang dimana sebagian besar perencanaan dan tahapan awal pembangunan, jadi belum terdapat pariwisata halal yang benar-benar murni, karena masih kalah dengan wisata konvensional, tetapi pada tahun 2018 menurut narasumber bapak I made Agus Adi mengatakan:

“Saya berani mengatakan bahwa pariwisata sudah melakukan peningkatan dan saya berani mengakatan dalam pengimplemtasiannya sudah 100% yaitu kami mengupayakan untuk lebih memperhatikan kebutuhan wisatawan muslim dengan memberikan petunjuk dan informasi yang detail”.

4. Disposisi

Menurut Edward III disposisi yakni kemauan, keinginan, dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan dapat di wujudkan.

Disposisi merupakan sikap para pejabat pelaksana kebijakan publik di jajaran Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya yang menangani di sektor pariwisata sangat cekatan dan sigap dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah tentang program pelaksanaan pariwisata halal. Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata halal, tidak lepas dari pengaruh pandangan dan sikap pelaksana kebijakan. Setiap komponen dari model yang di bahas harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut di laksanakan.

Elemen-elemen dari respon pelaksana dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Menurut penglihatan saya sikap para pejabat di jajaran Pemprov Nusa Tenggara Barat selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mensukseskan pembangunan dalam sektor pariwisata. Contoh terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat, dan merupakan

perpanjangan tangan dan mitra Pemda NTB untuk memajukan kepariwisataan dan meningkatkan kunjungan wisata ke Nusa Tenggara Barat. Selain itu ada MUI daerah Nusa Tenggara Barat sangat mendukung dan mengakomodir pengembangan pariwisata halal, MUI sendiri mempunyai peran sangat penting untuk menjembatani antara masyarakat dan pemerintah juga wisatawan religi di Nusa Tenggara Barat.

Sikap anggota/pegawai Dinas Pariwisata pada saat dikeluarkannya Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang telah disampaikan narasumber bapak I Made Agus Adi, menyatakan bahwa:

“Dengan hadirnya Perda ini membawa dampak positif terhadap pariwisata halal karena hadirnya Perda No 2 tahun 2016 dan dapat meningkatkan wisatawan dan faktor hukum juga sangat penting yang berfungsi sebagai pendorong penyelenggaraan dan peningkatan pariwisata halal NTB”.

5. Konsep Budaya (Situs budaya-agama islam)

Indonesia terkenal dengan keberagaman agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki pesona yang luar biasa dalam dunia pariwisata, dimana setiap wilayah yang ada di Indonesia ini memiliki pesonanya masing-masing. Tidak hanya dalam hal pariwisata kita bisa lihat kerukunan yang terjalin oleh masyarakat Indonesia contohnya dalam hal agama yang beragam mulai dari islam, Kristen, Hindu, Budha, dll perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat toleransi yang kuat. Contohnya situs budaya-agama Islam yang ada di Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Acara adat Perang topat yang dilaksanakan di Pura Lingsar di Lombok Barat yang diadakan setiap satu tahun sekali.

Kata perang itu sendiri diartikan sebagai simbol perdamaian antara umat agama Islam dan Hindu. Pada saat perang topat tersebut terjalin silaturahmi antar umat Islam dan Hindu dan itu membuktikan kerukunan antar umat sangat diutamakan.

Gambar 3. Acara Adat Perang Topat



6. Wisata Ziarah

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dengan penduduk Muslim terbanyak dan tidak menutup kemungkinan juga peninggalan-peninggalan Islam banyak tersebar di provinsi ini seperti makam-makam para ulama yang telah menyebar luaskan agama Islam. Dan ini sangat mendukung sekali jika para wisatawan ingin melakukan wisata Religi dengan mempelajari sejarah-sejarahnya kemudian bukan hanya makam saja bisa juga yang paling terkenal dari dulu yakni Makam batu Layar, Makam Loang Baloq ataupun Masjid kuno Bayan dan banyak lagi lainnya.

Masjid Bayan Belq ini merupakan salah satu situr cagar budaya dari masa peninggalan agama Islam yang berada di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masjid Kuno bayan Beleq merupakan suatu peninggalan penting dan terbesar yang dijadikan sebagai bukti dan bahan kajian tentang awal perkembangan ajaran Islam di Pulau Lombok pada umumnya dan khususnya Bayan. Ajaran Islam yang berlaku bagi kelompok masyarakat pengguna Masjid Kuno ini dikenal dengan “Waktu Telu”. Dan masjid Bayan Beleq ini sudah terkenal di telinga para wisatawan dan banyak yang berkunjung ke Masjid tersebut.

Gambar 4. Kuno Bayan Beleq Masjid



Sumber: www.google.com

Gambar 5. Makam Batu Layar



Makam batu layar ini terletak di Senggigi, Lombok Barat. Makam ini ramai sekali dikunjungi oleh penduduk lokal untuk melakukan wisata ziarah. Menurut sejarahnya makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir dari seorang syeih dari Baghdad yang dimana beliau mendatangi Lombok untuk menyiarkan Agama Islam. Makam ini ramai dikunjungi menjelang Musim haji dan menjelang Idul Adha atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan Lebaran Topat.

Gambar 6. Makam Loang Baloq



Makam ini terletak di kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Makam ini juga selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Lombok, dan dewasa ini yang mengunjungi tempat ini bukan masyarakat lokal saja tetapi ada juga dari luar pulau lombok seperti pulau jawa dan ada juga dari luar negeri seperti Malaysia dan Timur tengah. Ada hal unik yang biasa dilakukan masyarakat sekitar ketika berkunjung yaitu dengan mengikat plastik ke akar pohon beringin sebagai alat untuk melakukan nazar ketika nazar mereka tercapai mereka akan kembali lagi ke makam tersebut dan akan melepas plastik yg telah di ikatnya karena itu pertanda bahwa apa yang mereka inginkan sudah tercapai.

7. Arah baru Pariwisata Islam.

Pariwisata Halal ini baru saja menjadi trending topik di dunia pariwisata dan dengan kehadiran pariwisata halal ini karena wisatawan Muslim dari seluruh dunia lebih banyak melakukan kunjungan ke berbagai Negara. Dan tidak hanya Negara dengan mayoritas penduduk Muslim saja yang menerapkan Pariwisata Halal ini tetapi Negara dengan minoritas umat Muslim terlebih dahulu menerapkannya, seperti China, Korea, Hongkong bahkan London juga mengadakan Halal Food. Pariwisata halal ini merupakan Gubran baru dan Pariwisata halal ini merupakan sebuah bisnis bukan agama. Halal lifestyle ini lagi buming-bumingnya tidak hanya dalam Tourism, kosmetik, fashion pun tidak mau kalah saing dalam mengambil peluang tersebut.

KESIMPULAN

Dari indikator yang di gunakan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Implementasi pariwisata halal di provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya pulau Lombok sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan indikator yang pertama itu dari faktor pendukungnya yakni pulau Lombok mendapat julukan sebagai pulau seribu masjid jadi tidak menutup kemungkinan bahwa banyaknya peninggalan sejarah islam seperti makan dan masjid kemudian dari budaya dan ini sangat memudahkan sekali dalam menerapkan pariwisata Halal di NTB. Dan faktor penghambat dari pembahsan tersebut yakni kurangnya sumber daya manusia karena masyarakat kurang paham tentang pariwisata halal dan kurang kreatif dan inovatinya masyarakat dalam mengelola destinasi wisatanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendra Hermawan, dkk. (2018). *Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia, Vol 5 No 1*. Diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1336/1353> pada tanggal 10 Oktober 2018 pukul 17.20
- Ahmad, Aceng Solahudin. *Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai dan Implikasinya Pada kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Type C Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis*. Diakses dari https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=ikXLW568MI6R9QO-y7nACw&q=Aceng+Solahudin+Ahmad+dampak+implementasi+kebijakan&oq=Aceng+Solahudin+Ahmad+dampak+implementasi+kebijakan&gs_l=psy-ab..2.22.2474...33i21k1.0.h_9Oofy-k1c# pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 20 30
- Amir. (2015). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) terhadap Efektivitas penanggulangan kemiskinan*. Diakses dari <https://www.google.co.id/search?q=indikator+dari+kebijakan+pdf&safe=strict&ei=wy7MW4i7O8GtrQGxvISYAQ&start=20&sa=N&biw=1366&bih=657#> pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 14.26
- Hadiyanti, Rini. (2013). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pemerintah kota Samarinda*, Diakses dari <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/90/77> pada tanggal 8 November 2018 pukul 12. 25
- Lintjewas, Olga,dkk. (2016). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan vol 2*. Diakses dari <https://www.google.co.id/search?safe=strict&biw=1366&bih=657&ei=siX>

MW-

qcF4uavQSz8ISIBA&q=lintjewas+olga&oq=lintjewas+olga&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.1963482.1971888.0.1972103.59.26.0.0.0.0.308.2802.1j16j1j1.20.0....0...1c.1.64.psy-ab..46.12.2052.6..0j35i39k1j0i131k1j0i131i67k1j0i67k1j0i203k1j0i10k1j0i13k1j0i13i30k1j0i5i30k1j0i13i10i30k1.218.UNNPb8fkKrY# pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 14.41.

Rachman, Nisa Agistiani. (2014). *Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut Vol 18 No 2*. Diakses dari file:///C:/Users/user%20only/Downloads/7519-13304-1-SM.pdf pada tanggal 21 Oktober, pukul 16.45

Raditya, Hartyas, dkk. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap pedagang Kaki Lima dikawasan Sempada Afvoer Bono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/77368-ID-implementasi-kebijakan-peraturan-daerah.pdf> pada tanggal 8 November 2018, pukul 12.10

Raihan, Arib Hilmy, dkk. (2017). *Efektivitas Kebijakan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kelurahan (Sidaleh) di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara*. Diakses dari https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=GUnLW5jcOIbcvQSKIYLgAQ&q=Arib+hilmy+raihan+efektivitas+kebijakan&oq=Arib+hilmy+raihan+efektivitas+kebijakan&gs_l=psy-ab.3...7272.15101.0.15461.26.26.0.0.0.0.352.2722.6j10j2j1.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.15.2074...33i160k1j33i21k1.0.QsetWyUt2FQ# pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 20.46

Ratri, Dewi Kartika. (2014). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/108704-ID-none.pdf>. Pada tanggal 13 November 2018 pukul 13.30

Rohman, Didik Fatkhur, dkk. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu Vol 1 No 5*. Diakses dari <https://www.google.co.id/search?q=penjelasan+kebijakan+menurut+para+ahli+jurnal&safe=strict&ei=e1XLW5GNCMuGvQTqqJqwBg&start=20&sa=N&biw=1366&bih=657#> pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 21.09.